



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Sugiman, Watuluyu, Wates Telp.Fax (0274) 774638

Email : dlh@kulonprogokab.go.id Website : dlh.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 660-2166 /LH/XII/2020

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2020
- b. Bahwa penunjukan pegawai sebagai anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilaksanakan melalui mekanisme sesuai bidang tugasnya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak tindak pidana korupsi
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2004 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 82 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dengan susunan tim kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai berikut :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 17 Desember 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO

Telah ditandatangani

Drs. SUMARSANA, MSi
Pembina Utama Muda ; IV/c
NIP. 19630901 198303 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kulon Progo;
 2. Wakil Bupati Kulon Progo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 5. Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
 7. Arsip.
-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 660-2166/XII/2020 tentang TIM
KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRI-
TAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KULON PROGO
TANGGAL 17 Desember 2020

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO**

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3.	Wakil Ketua I	Kepala Bidang Penataan dan PengendalianLingkungan
4.	Wakil Ketua II	Kepala Bidang Tata Lingkungan
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Anggota	Kepala Seksi Persampahan dan Pengembangan Kapasitas Bidang Tata Lingkungan
	Anggota	Kepala Seksi Pengkajian dan Konservasi Lingkungan Bidang Tata Lingkungan
	Anggota	Kepala Seksi Perizinan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan
	Anggota	Kepala Seksi Penataan Lingkungan Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO

Telah ditandatangani

Drs. SUMARSANA, MSi
Pembina Utama Muda ; IV/c
NIP. 19630901 198303 1 003